

- ABSTRAK : - bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, diperlukan upaya dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Orangtua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha melalui penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 1 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PERPRES No. 25 Tahun 2021, PERMEN PPPA No.11 Tahun 2011, PERMEN PPPA No.12 Tahun 2011, PERMEN PPPA No.13 Tahun 2011, PERMEN PPPA No.14 Tahun 2011, PERMEN PPPA No.16 Tahun 2017, PERDA PROP JABAR No. 3 Tahun 2006, PERDA KAB. BOGOR No. 5 Tahun 2015, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No. 13 Tahun 2018, PERBUP BOGOR No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir. Sasaran antara meliputi: Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Lembaga peradilan; organisasi non pemerintah; dunia usaha; masyarakat. Sasaran akhir adalah keluarga dan anak. Kebijakan Pengembangan KLA berdasarkan prinsip: nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya; kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 17 Februari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2022.
- Penjelasan: 18 hlm.